

MENKO AIRLANGGA: DANA PEN BERAKHIR TAHUN INI



sumber gambar: [kompas.com](https://www.kompas.com)/Slamet Priyatin

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan berakhir tahun 2022 ini, artinya pemerintah tidak mengeluarkan dana PEN lagi di tahun 2023.

Hal tersebut sejalan dengan berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Covid-19).

Airlangga mengatakan program dalam PEN masih akan tetap dilanjutkan, hanya saja hal itu akan dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Untuk sektor kesehatan di Kementerian Kesehatan, untuk sektor ekonomi kembali ke kementerian dan lembaga masing-masing. Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan realisasi anggaran program PEN mencapai Rp95,13 triliun sampai pertengahan Juni 2022. Porsinya sebesar 20,9 persen dari pagu anggaran Rp455,62 triliun. Realisasi terbesar didominasi oleh klaster perlindungan masyarakat, diikuti klaster kesehatan, dan pemulihan ekonomi.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menyatakan memutuskan UU Covid-19 hanya berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU Covid-19 diundangkan.

"Mahkamah dalam putusan ini harus menegaskan pembatasan waktu pemberlakuan Undang-Undang *a quo* secara tegas dan pasti agar semua pihak memiliki kepastian atas

segala ketentuan dalam Undang-Undang ini yang hanyalah dalam rangka menanggulangi dan mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19 sehingga keberlakuan Undang-Undang ini harus dikaitkan dengan status kedaruratan yang terjadi karena pandemi tersebut,” ucap Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Sumber Berita:

1. <https://money.kompas.com/read/2022/08/11/174000526/menko-airlangga--dana-pen-berakhir-tahun-ini>, Kamis, 11 Agustus 2022.
2. <https://nasional.kontan.co.id/news/menko-airlangga-dana-pen-akan-berakhir-di-tahun-ini>, Kamis, 11 Agustus 2022.

Catatan:

1. Dampak Covid-19 yang meluas membuat pemerintah mengantisipasi dengan menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
2. Dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Harapannya program PEN dapat membantu menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara, sehingga pada akhirnya program PEN dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

3. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional dinyatakan bahwa program penanganan pandemi Covid-19 dan/atau Program PEN meliputi beberapa sektor sebagai berikut
 - a. Kesehatan
 - 1) penyediaan belanja penanganan pandemi Covid-19;
 - 2) insentif tenaga medis;
 - 3) santunan kematian tenaga medis;
 - 4) bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
 - 5) pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas Covid-19/Satuan Tugas Covid-19;
 - 6) insentif perpajakan di bidang kesehatan; dan
 - 7) penanganan kesehatan lainnya.
 - b. Perlindungan Sosial
 - 1) Program Keluarga Harapan;
 - 2) Kartu Sembako;
 - 3) Paket Sembako Jabodetabek;
 - 4) Bantuan Sosial Tunai NonJabodetabek;
 - 5) Kartu Prakerja;
 - 6) Diskon listrik;
 - 7) Logistik/pangan/sembako;
 - 8) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan
 - 9) Perlindungan sosial lainnya.
 - c. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 - 1) Program padat karya kementerian/lembaga;
 - 2) insentif perumahan;
 - 3) pariwisata berupa hibah ke daerah dan diskon tiket oleh kementerian/ lembaga;
 - 4) dana insentif daerah pemulihan ekonomi;
 - 5) cadangan dana alokasi khusus fisik;
 - 6) fasilitas pinjaman daerah; dan
 - 7) dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah lainnya.
 - d. Insentif Usaha
 - 1) Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah;

- 2) pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor;
 - 3) pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25;
 - 4) pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai, penurunan tarif pajak penghasilan; dan
 - 5) insentif usaha lainnya.
- e. Dukungan kepada UMKM
- 1) subsidi bunga/margin;
 - 2) belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP);
 - 3) Penempatan dana pemerintah di perbankan;
 - 4) penjaminan *loss limit*
 - 5) kredit usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - 6) pajak penghasilan final usaha mikro, kecil, dan menengah ditanggung pemerintah;
 - 7) pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - 8) dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya
- f. Pembiayaan Korporasi
- 1) Penempatan dana di perbankan;
 - 2) Penyertaan modal negara;
 - 3) pembiayaan untuk modal kerja;
 - 4) kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - 5) pemberian pinjaman;
 - 6) belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP) pelaku usaha korporasi dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) *loss limit*; dan
 - 7) investasi pemerintah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan Peraturan tersebut penanganan pandemi Covid-19 dan Program PEN meliputi sektor dan subsektor sebagai berikut:
- a. Sektor Kesehatan
- Program penanganan pandemi Covid-19 dan Program PEN pada sektor kesehatan digunakan antara lain tidak terbatas untuk subsektor sebagai berikut:

- 1) diagnostik antara lain tidak terbatas untuk *testing* dan *tracing*;
- 2) *terapeutik* antara lain tidak terbatas untuk biaya perawatan pasien, insentif dan/atau santunan tenaga kesehatan, obat Covid-19, rumah sakit darurat/ lapangan dan isolasi, alat kesehatan, sarana dan/atau prasarana kesehatan;
- 3) vaksinasi antara lain tidak terbatas untuk pengadaan, distribusi, pelaksanaan, dan dukungan lainnya;
- 4) insentif perpajakan di bidang kesehatan;
- 5) penanganan pandemi Covid-19 di daerah; dan
- 6) penanganan kesehatan lainnya antara lain tidak terbatas untuk penelitian dan komunikasi.

b. Sektor Perlindungan Sosial

Program penanganan pandemi Covid-19 dan Program PEN pada sektor perlindungan sosial digunakan antara lain tidak terbatas untuk subsektor sebagai berikut:

- 1) Program Keluarga Harapan;
- 2) kartu sembako dan sembako Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
- 3) bantuan sosial tunai;
- 4) Kartu Prakerja;
- 5) diskon listrik;
- 6) bantuan langsung tunai dana desa;
- 7) bantuan kuota internet;
- 8) bantuan uang kuliah tunggal;
- 9) bantuan subsidi upah;
- 10) jaminan kehilangan pekerjaan; dan
- 11) perlindungan sosial lainnya.

c. Sektor Program Prioritas

Program penanganan pandemi Covid-19 dan Program PEN pada sektor program prioritas digunakan antara lain tidak terbatas untuk subsektor sebagai berikut:

- 1) padat karya kementerian/lembaga;
- 2) pariwisata;
- 3) ketahanan pangan;
- 4) teknologi informasi dan komunikasi;

- 5) dukungan pembangunan kawasan industri;
- 6) pinjaman daerah;
- 7) dukungan ekonomi kreatif; dan
- 8) program prioritas lainnya.

d. Sektor Insentif Usaha

Program penanganan pandemi Covid-19 dan Program PEN pada sektor insentif usaha digunakan antara lain tidak terbatas untuk sub sektor sebagai berikut:

- a) Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah;
- b) pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor;
- c) pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25;
- d) pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai;
- e) penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan;
- f) pajak penghasilan final usaha mikro, kecil, dan menengah ditanggung pemerintah;
- g) Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas properti;
- h) Pajak Pertambahan Nilai Barang mewah kendaraan bermotor ditanggung pemerintah;
- i) Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri ditanggung pemerintah atas sewa outlet;
- j) Bea Masuk ditanggung pemerintah; dan
- k) insentif usaha lainnya.

e. Sektor Dukungan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Korporasi
Program penanganan pandemi Covid-19 dan Program PEN pada sektor dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dan korporasi digunakan antara lain tidak terbatas untuk sub sektor sebagai berikut:

- 1) subsidi bunga/margin bantuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 2) bantuan pelaku usaha mikro dan bantuan pedagang kaki lima;
- 3) belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP);
- 4) penjaminan *loss limit* usaha mikro, kecil, dan menengah/korporasi dan penjaminan BUMN;
- 5) pembebasan rekmin, biaya beban, dan abonemen;
- 6) penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara/lembaga/badan lainnya;

- 7) investasi pemerintah pemulihan ekonomi nasional dan biaya kepada Badan Usaha Milik Negara/lembaga;
- 8) penempatan dana; dan
- 9) dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dan korporasi lainnya.